

MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API PADA GENERASI MILENIAL

Fadli Rozaq¹, Arif Darmawan²,
Willy Artha Wirawan³, Natriya
Faisal Rahman⁴, Ayu Prativi⁵,
Kustitik⁶

^{1,3}Teknologi Mekanika

Perkeretaapian, Politeknik

Perkeretaapian Indonesia Madiun

^{2,4}Teknologi Elektro Perkeretaapian,

Politeknik Perkeretaapian Indonesia
Madiun

⁵Teknologi Bangunan dan Jalur

Perkeretaapian, Politeknik

Perkeretaapian Indonesia Madiun

⁶Manajemen, Universitas Pamulang

Article history

Received : 23 September 2022

Revised : 26 September 2022

Accepted : 5 Oktober 2022

*Corresponding author

Email : fadli@pengajar.ppi.ac.id

Abstraksi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dikalangan generasi milenial di perlintasan sebidang kereta api melalui sosialisasi keselamatan perkeretaapian. Kegiatan ini berlokasi di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peserta kegiatan ini adalah pemuda yang tergabung dalam paguyuban pemuda-pemudi Desa Drono. Materi yang disampaikan yaitu hukum perlintasan sebidang kereta api, rambu-rambu pada perlintasan kereta api, aturan berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api, dan sanksi hukum bagi melanggar aturan di perlintasan sebidang kereta api. Metode yang digunakan menyampaikan materi yaitu sosialisasi. Peserta menyatakan kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait undang-undang keselamatan perkeretaapian. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menjadi agen keselamatan perkeretaapian di keluarga dan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: sosialisasi, tertib berlalu lintas, generasi milenial.

Abstract

This activity aims to increase awareness of traffic order among the millennial generation at railroad crossings through socialization of railway safety. This activity is located in Drono Village, Ngawen District, Klaten Regency, Central Java. The participants of this activity are youth who are members of the Drono Village youth association. The material presented was the law of railroad crossings, signs at railroad crossings, traffic rules at railroad crossings, and legal sanctions for violating the rules at railroad crossings. The method used to convey the material is socialization. Participants stated that this activity had increased their understanding and knowledge of railway safety laws. In addition, they are also committed to being an agent of railway safety in their families and communities.

Keywords: socialization, orderly traffic, millennial generation

© 2022 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan disebutkan bahwa setiap pengemudi atau pemakai jalan harus/wajib mendahulukan kereta api (Pemerintah Republik Indonesia, 1993). Kereta api menempati urutan pertama jenis kendaraan yang harus di prioritaskan oleh pengguna jalan, hal ini umumnya terjadi di perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api (Menteri Perhubungan, 2018). Kereta api harus di prioritaskan karena berdasarkan waktu penggunaan perlintasan, kereta api menggunakan perlintasan dengan jadwal tertentu sedangkan kendaraan yang melewati persimpangan tidak terjadwal sehingga arus kendaraan dapat melintas perlintasan kapan saja. Dari segi akselerasi dan sistem pengereman diperoleh kendaraan bermotor lebih unggul dibandingkan kereta api dimana kendaraan dalam melakukan berakselerasi lebih singkat dari kereta api begitu juga dengan waktu dan jarak pengereman, kendaraan bermotor memiliki waktu pengereman dan jarak pengereman yang lebih pendek dari kereta api. Dengan demikianlah terpolalah perlintasan kereta api


dengan jalan raya menganut sistem prioritas untuk kereta api dimana arus kendaraan harus berhenti dahulu ketika kereta api melewati perlintasan.

Perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan sampai saat ini masih menjadi titik rawan penyebab kecelakaan di lintasan kereta api (Saeroji, 2022). Daop 4 Semarang menyatakan bahwa jumlah perlintasan sebidang di wilayah ini masih tergolong tinggi. Saat ini tercatat jumlah perlintasan sebidang di wilayah tersebut yaitu 356 titik, terdiri dari 146 titik perlintasan tidak dijaga dan sisanya 46 titik perlintasan liar. Untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, idealnya perlintasan sebidang yang ditingkatkan penangannya dengan dibuat tidak sebidang menggunakan *flyover* maupun *underpass* (Rozaq et al., 2021); (Imron & Handoko, 2021). Akan tetapi untuk membuat proyek tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai pembangunan dan pembebasan lahan, serta menimbulkan kemacetan saat proses pembangunan (Jatengdaily.com, 2022). Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan kereta api masih rendah (Rozaq et al., 2021). Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan, tata cara, serta hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan di perlintasan sebidang kereta api. Dengan demikian, maka salah satu cara yang dapat dilakukan mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas di perlintasan kereta api (BUMN, 2020).

Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Republik Indonesia, 2009). Perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Perlintasan sebidang didefinisikan sebagai pertemuan jalan raya dan jalan kereta api (Menteri Perhubungan, 2018). Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang yaitu kesadaran setiap pengguna jalan untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Upaya membangun kesadaran masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama karena keselamatan di perlintasan sebidang dapat tercipta jika seluruh unsur masyarakat, pemerintah, dan stakeholder menjalankan peran dan fungsinya dengan baik (BUMN, 2020). Masyarakat umumnya memahami bahwa keselamatan perlintasan sebidang menjadi tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia sebagai pelaku usaha penyedia jasa transportasi kereta api (Haryani & Hidayanti, 2020). Mereka menganggap bahwa fasilitas keselamatan perlintasan sebidang kereta api harus disediakan oleh pihak PT KAI (KAI, 2021). Dengan demikian maka penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meluruskan kesalahpahaman tersebut serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api.

METODE PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Peserta kegiatan yaitu remaja yang tergabung dalam paguyuban Pemuda-Pemudi Desa Drono. Remaja yang notabennya adalah generasi milenial dijadikan sebagai sasaran sebab mereka adalah para penerus bangsa sehingga diharapkan dapat memiliki dampak yang jauh kedepan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu dasar hukum perlintasan sebidang kereta api, pemahaman rambu-rambu yang ada di perlintasan sebidang kereta api, tata cara berlalu lintas yang benar di perlintasan sebidang kereta api, dan sanksi hukum bagi pelanggar aturan berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi yaitu dengan ceramah, diskusi, dan role playing. Tahapan yang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di gedung serba guna Desa Drono. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Pembukaan di isi dengan sambutan yang disampaikan oleh pembina peguyuban pemuda-pemudi Desa Drono. Selanjutnya kegiatan inti berupa penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi serta role playing atau bermain peran bagaimana tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api (lihat Gambar 2). Adapaun media yang digunakan untuk menyampaikan materi yaitu berupa *PowerPoint Presentation* (PPT) yang berisi materi teks dan video (Lihat Gambar 3). Sedangkan alat yang digunakan yaitu LCD proyektor yang digunakan untuk menampilkan PPT.



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Penggunaan Media LCD Proyektor

Materi pertama yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu dasar hukum perlintasan sebidang kereta api. Perlintasan sebidang adalah perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api (Menteri Perhubungan, 2018). Secara hukum perlintasan sebidang dibagi atas 2 jenis yaitu: perlintasan resmi dan perlintasan tidak resmi. Perlintasan resmi terdapat 2 kategori yaitu perlintasan tidak dijaga namun dilengkapi rambu dan alat bantu pengamanan, serta perlintasan yang dijaga dan dilengkapi rambu dan alat bantu pengamanan. Sedangkan perlintasan tidak resmi terdapat 3 jenis perlintasan yang semuanya tidak ada penjangga perlintasan baik yang dilengkapi rambu atau alat bantu pengamanan maupun yang tidak ada sama sekali. Menurut peraturan (Menteri Perhubungan, 2018) peralatan keselamatan perlintasan sebidang dikelola oleh: (a) menteri, untuk jalan nasional; (b) gubernur, untuk jalan provinsi; (c) bupati/wali kota, untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; dan (d) badan hukum atau lembaga, untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga. Selain itu, pihak-pihak tersebut harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang, hasil evaluasi ini dapat dijadikan untuk menutup perpotongan sebidang jika diperlukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Materi kedua yaitu pemahaman rambu-rambu yang ada di perlintasan sebidang kereta api. Kelengkapan yang harus ada pada perlintasan sebidang yaitu: (a) rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas, dan (b) petugas penjaga pintu perlintasan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas (Peraturan Menteri Perhubungan 34 Tahun 2014 tentang marka jalan). Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan (Permenhub No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas). Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang berupa Pita Penggaduh. Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan (Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan). Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan kereta api (Permenhub No. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api).

Materi ketiga yaitu tata cara berlalu lintas yang benar di perlintasan sebidang kereta api dan sanksi hukum bagi pelanggar aturan berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Bagi pengemudi kendaraan bermotor ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan maka wajib: (a) berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain; (b) mendahulukan kereta api; dan (c) memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Sanksi bagi pengemudi Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau jalan (Republik Indonesia, 2009).

KESIMPULAN

Kegiatan ini mendapatkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan. Peserta menyatakan bahwa selama ini mereka tidak mengetahui peraturan atau tata tertib bagi pengemudi kendaraan bermotor di perlintasan sebidang kereta api dan sanksi bagi pengemudi yang melanggar. Untuk itu direkomendasikan agar kegiatan sejenis dapat dilakukan juga di daerah lain sehingga dapat mengedukasi masyarakat lebih luas berkaitan dengan perlintasan sebidang kereta api.

DAFTAR PUSTAKA

- BUMN. (2020). *Keselamatan di Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Bersama*. Berita. <https://bumn.go.id/post/keselamatan-di-perlintasan-sebidang-tanggung-jawab-bersama>
- Haryani, S., & Hidayanti, W. (2020). Gambaran Sikap Masyarakat Saat Melintasi Perlintasan Kereta Api Tidak Resmi di Komplek Bumi Lubuk Buaya Indah (BLBI) Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tahun 2019. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2), 103–111. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Imron, N. ahda, & Handoko. (2021). Upaya Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan Sebidang Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).

- Jatengdaily.com. (2022). Butuh Rp 22,5 Triliun untuk Atasi Perlintasan KA sebidang yang Belum Tertangani. *Jatengdaily.Com*.
- KAI. (2021). *Peningkatan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang KA, Wewenang Siapa?* Siaran Pers. https://www.kai.id/information/full_news/4735-peningkatan-keselamatan-pada-perlintasan-sebidang-ka-wewenang-siapa
- Menteri Perhubungan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan jalan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1993). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Rozaq, F., Wirawan, W. A., Zulkarnaen, Ak., Rachman, N. F., & Handoko. (2021). Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Tertib Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang. *Spoor Madiun: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13–22.
- Saeroji, U. (2022). Jumlah Perlintasan Sebidang di Daop 4 Semarang Masih Tinggi. *Awal.Id*.